

YAYASAN BINA TAMA MANDIRI
SUNGAI PINANG
KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA
Alamat : KP.TENGAH SUNGAI PINANG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA TAMA MANDIRI
NO : 01 / YBTM / I / 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD BINA TAMA

DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a . Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak usia Dini , dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b . Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c . Bawa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.
- Mengigat : 1 . Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999
- 2 . Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 3 . Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
- 5 . Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 144/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dana yang relevan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Pinang

: 01 Januari 2010



TAUFIK HIDAYAT

YAYASAN BINA TAMA MANDIRI
SUNGAI PINANG
KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA
Alamat : Kp. TENGAH SUNGAI PINANG

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BINA TAMA MANDIRI

NOMOR : 01 / YBTM / 1 / 2010

TANGGAL : 01 JANUARI 2010

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	KET
1.	TAYFIK HIDAYAT	KEPALA / PENDIDIK PAUD	PAUD BINA TAMA	-
2.	SY. FITRAH	BENDAHARA / PENDIDIK PAUD	PAUD BINA TAMA	-
3.	APNI HASNISAH	SEKRETARIS / PENDIDIK PAUD	PAUD BINA TAMA	





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872

DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA/121N/084/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD BINA TAMA

Alamat : Sungai Pinang

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : TAUFIK HIDAYAT

Penyelenggara : SY.FITRAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

